



Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Dharmasraya

**PENETAPAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN (KUA)
KABUPATEN
DHARMASRAYA
TAHUN 2024**



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024	10
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 11	
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	13
2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	13
2.2 PDRB/PDB perkapita	14
2.3 Tingkat Kemiskinan	14
2.4 Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio).....	19
2.5 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).....	20
2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	21
BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 26	
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	27
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024.....	27
3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024.....	29
3.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	30
3.3 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	32
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	36
4.1 Pendapatan Asli Daerah.....	39
4.2 Pendapatan transfer.....	42
4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	43
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	44
5.1 Belanja Operasi.....	44
5.1.1 Belanja pegawai	44
5.1.2 Belanja barang dan jasa	46
5.1.3 Belanja Bunga.....	50



5.1.4	Belanja Subsidi	50
5.1.5	Belanja Hibah	50
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	51
5.2	Belanja Modal.....	52
5.3	Belanja Tak Terduga	54
5.4	Belanja Transfer	55
BAB 6	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	58
BAB 7	STRATEGI PENCAPAIAN.....	63
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	63
7.1.1	Pajak Daerah	63
7.1.2	Retribusi Daerah.....	64
7.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	65
7.2	Pendapatan Transfer.....	65
7.3	Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah.....	66
BAB 8	PENUTUP.....	67



Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Miskin Ektrim (Rumah Tangga) menurut Kecamatan dan Nagari Tahun 2022	16
Tabel 2.2 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	22
Tabel 2.3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2022 dan proyeksi tahun 2023 s/d 2024	23
Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022.....	27
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023-2024	31
Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2022 dan proyeksi tahun 2023 s/d 2024	33
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Rp)	37
Tabel 5.1 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2025.....	56
Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6.1 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024.....	59
Tabel 6.2 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024	60



Daftar Gambar

Gambar 2-1 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional	13
Gambar 2-2 PDRB/PDB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun	14
Gambar 2-3 Tingkat Kemiskinan (persen)	15
Gambar 2-4 Gini rasio (indeks)	19
Gambar 2-5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	20
Gambar 2-6 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat	21



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik,



Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 merupakan Tahun Ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 merupakan irisan tahap ke-4 (2005-2025) dari bagian proses RPJPD Kabupaten Dharmasraya, sehingga RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap ke-4 (2021-2025) RPJPD Kabupaten Dharmasraya. RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

**“Meningkatkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif,
Berkualitas Dan Berdaya Saing”**

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2024 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah di tahun 2022, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan



pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 masih dalam rangka :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari

Formulasi kerangka KUA terkait ekonomi dan pendanaan daerah yang komprehensif serta akurat merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah yang memperhatikan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan terpengaruh oleh eksternalitas positif dan eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:



- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah.

Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2024, dimana strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang selanjutnya KUA tahun 2024 dituangkan dalam prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2024 yang disusun dengan tahapan:

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2024 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Penyusunan KUA yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dimana prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2024.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menggunakan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sedangkan Aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dokumen perencanaan dan penganggaran adalah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah yang beralamat di <http://sipd.kemendagri.go.id>.

1.2 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024

Maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon



Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam proses Penyusunan APBD Tahun 2024. Adapun tujuan Penyusunan KUA APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah :

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2024 sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD tahun 2024.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan besaran APBD Tahun 2024.
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024

Penyusunan KUA Tahun 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.



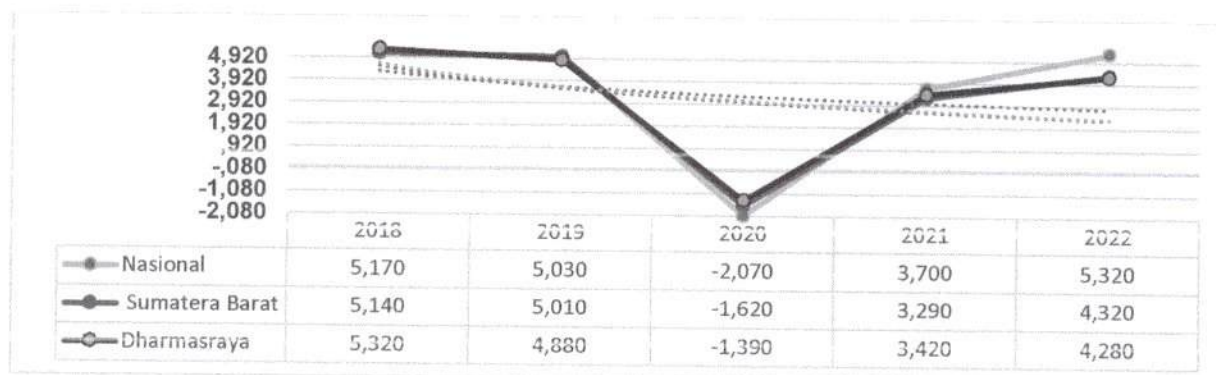
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara Kebijakan Perekonomian Nasional, Provinsi dan dengan menyajikan data eksisting Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 hingga sampai dengan 2022 serta proyeksi untuk tahun 2023 dan tahun 2024 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.

Gambar 2-1 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023

Pertumbuhan PDRB/PDB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2018 hingga tahun 2022

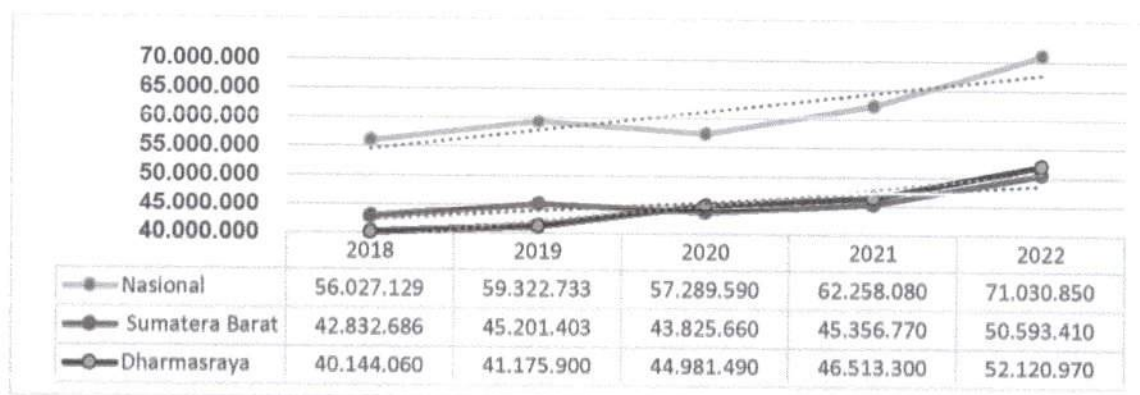


tumbuh melambat, bahkan terkontraksi (pertumbuhan negatif) di tahun 2020. Pertumbuhan PDRB/PDB tahun 2022 tumbuh positif melanjutkan tren pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi covid19. Kinerja pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sumatera Barat

2.2 PDRB/PDB perkapita

PDRB/PDB perkapita merupakan jumlah PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) seluruhnya dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

Gambar 2-2 PDRB/PDB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 (rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023

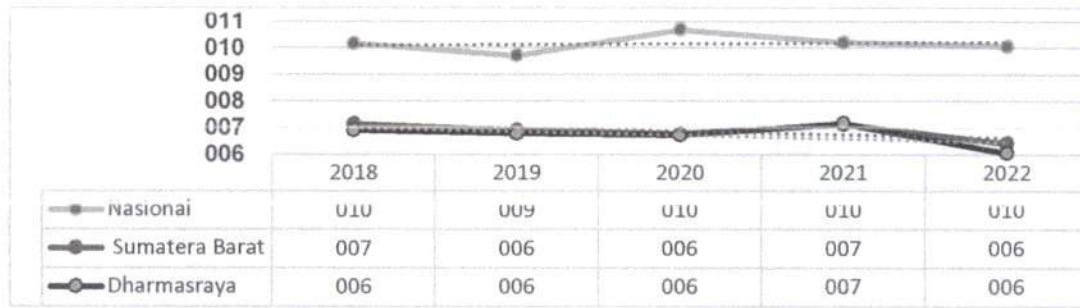
Perkembangan nilai PDRB per kapita dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terlihat adanya peningkatan, baik secara nasional, provinsi maupun Dharmasraya. Meskipun di tahun 2018 dan tahun 2019 Dharmasraya terlihat lebih rendah dari nasional dan provinsi, namun mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 Dharmasraya sudah mampu berada di atas Provinsi Sumatera Barat.

2.3 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan penduduk miskin.



Gambar 2-3 Tingkat Kemiskinan (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 hampir bersamaan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, serta kedua daerah ini lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan di tahun 2022 tingkat kemiskinan Dharmasraya sebesar 5,56 persen atau sedikit di bawah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi nol persen di tahun 2024 melalui program pemberdayaan di berbagai bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta di tingkat pemerintah daerah.

Adapun definisi dari kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga



terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan biasa.

Adapun data kemiskinan ektrim di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan nagari dan kecamatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Miskin Ektrim (Rumah Tangga)
menurut Kecamatan dan Nagari Tahun 2022**

No.	Kecamatan/ Nagari	Jumlah
1	Pulau Punjung	105
	IV Koto Pulau Punjung	32
	Sungai Dareh	9
	Tebing Tinggi	15
	Sungai Kambut	7
	Gunung Selasih	0
	Sikabau	42
2	Sembilan Koto	82
	Banai	52
	Lubuk Karak	3
	Silago	7
	Koto Nan IV di bauah	20
3	Timpeh	68
	Panyubarangan	3
	Tabek	30
	Timpeh	0
	Taratak Tinggi	35
	Ranah Palabi	0
4	Sitiung	5



No.	Kecamatan/ Nagari	Jumlah
	Sitiung	3
	Siguntur	2
	Gunung Medan	0
	Sungai Duo	0
5	Padang Laweh	2
	Batu Rijal	0
	Muaro Sopan	0
	Padang Laweh	1
	Sopan Jaya	1
6	Tiumang	28
	Koto Beringin	1
	Sipangkur	0
	Sungai Langkok	0
	Tiumang	27
7	Koto Salak	84
	Padukuan	11
	Pulau Mainan	31
	Simalidu	31
	Koto Salak	6
	Ampalu	5
8	Koto Baru	37
	Ampang Kuranji	18
	Koto Baru	2
	Sialang Gaung	17
	Koto Padang	0



No.	Kecamatan/ Nagari	Jumlah
9	Koto Besar	254
	Koto Gadang	76
	Koto Tinggi	18
	Bonjol	99
	Abai Siat	36
	Koto Besar	23
	Koto Laweh	2
	Koto Ranah	0
10	Sungai Rumbai	1
	Sungai Rumbai	0
	Kurnia Koto Salak	0
	Sungai Rumbai Timur	0
	Kurnia Selatan	1
11	Asam Jujuhan	25
	Lubuk Besar	19
	Alahan Nan Tigo	0
	Sungai Limau	0
	Sinamar	2
	Tanjung Alam	4
TOTAL		691

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2023

Berdasarkan data kemiskinan ektrim yang dikeluarkan oleh Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2022, jumlah rumah tangga yang termasuk pada miskin ektrim berjumlah sebanyak 691 rumah tangga yang tersebar di 11 kecamatan. Dari



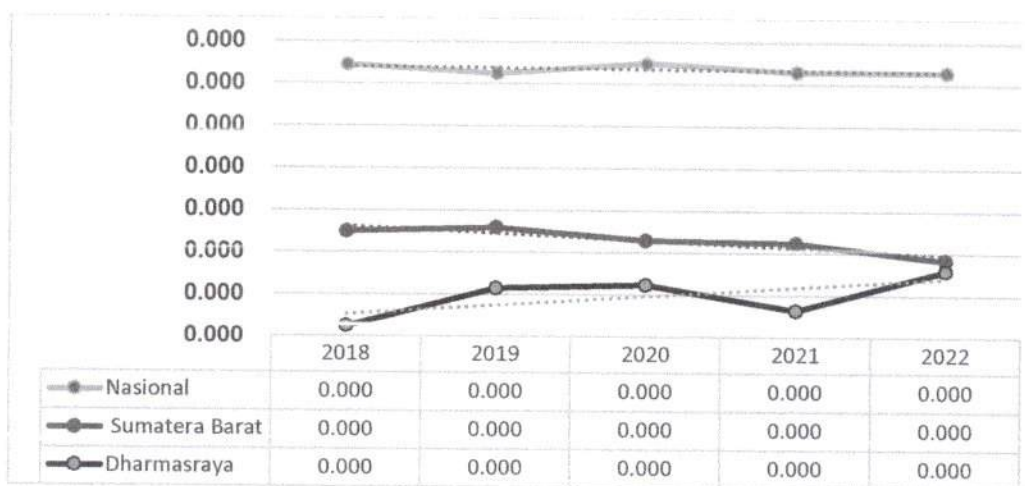
jumlah 52 nagari, telah terdapat 15 nagari yang terbebas dari penduduk miskin ektrim.

Selanjutnya dilihat dari jumlah penduduk miskin ektrim berdasarkan kecamatan, maka jumlah penduduk miskin ektrim terbanyak ada di kecamatan Koto Besar sebanyak 254 rumah tangga, Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 105 rumah tangga, selanjutnya disusul oleh Kecamatan Koto Salak sebanyak 84 rumah tangga.

2.4 Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dalam menerapkan kebijakan, maka nilai rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 2-4 Gini rasio (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023

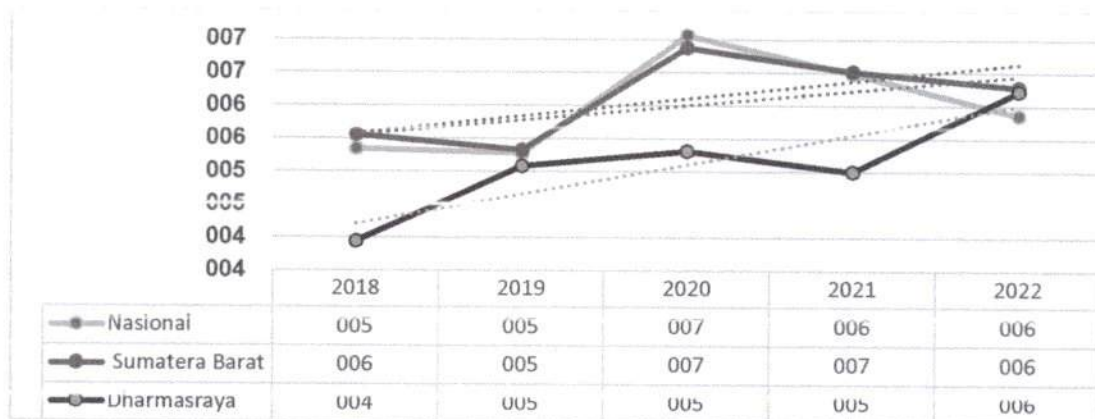


Untuk capaian rasio gini, capaian Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan nasional dan provinsi, artinya ketimpangan pendapatan tidak sebesar nasional dan provinsi.

2.5 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2-5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023

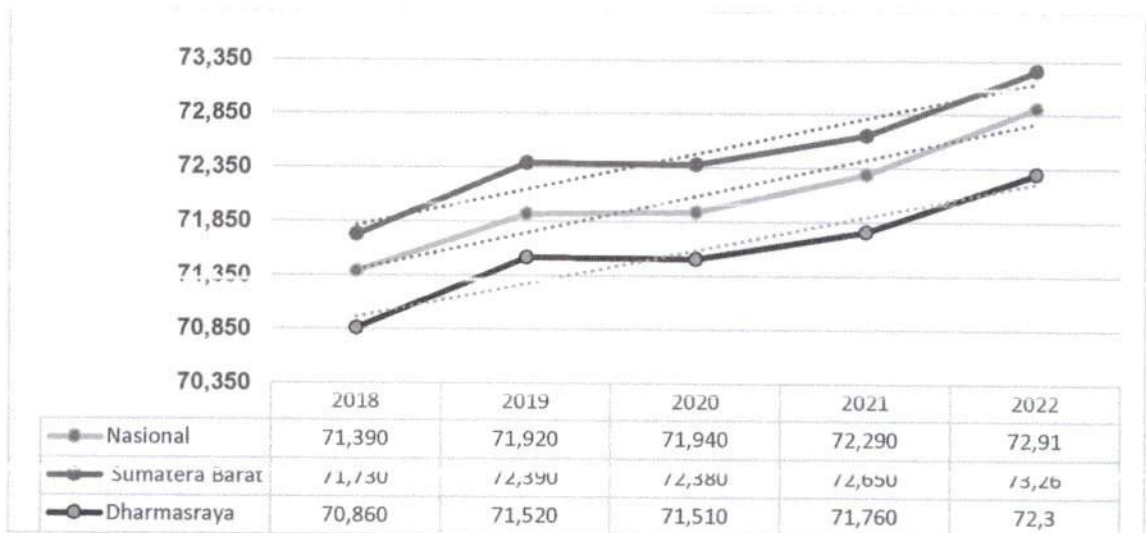
Capaian TPT Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2018 hingga tahun 2021 berada di bawah nasional dan provinsi. Namun memasuki tahun 2022 kondisinya berada di atas nasional. Namun demikian hal ini diharapkan ke depan tidak akan lebih buruk mengingat masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti sektor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah, serta masih tumbuhnya perekonomian daerah cukup baik.



2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara nasional IPM merupakan data strategis ukuran kinerja Pemerintah serta digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah:

Gambar 2-6 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber BPS, tahun 2023

Dilihat dari perkembangan nilai IPM, maka setiap tahun terjadi peningkatan IPM, kecuali dari tahun 2019 ke tahun 2020, meskipun IPM nasional masih mengalami sedikit kenaikan, namun IPM provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya menunjukkan penurunan. Hal ini akibat dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020.



Selanjutnya di tahun 2021, sejalan dengan penurunan kasus covid-19 serta diikuti oleh pemulihan ekonomi, maka IPM nasional, provinsi, maupun Kabupaten Dharmasraya kembali menunjukkan peningkatan. Memasuki tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 72,3 yang disumbang oleh peningkatan pada komponen kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Secara nasional di tahun 2023 diperkirakan akan menjadi tahun transisi status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Aktivitas masyarakat diperkirakan akan pulih, sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat

Apabila dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 2.2 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Ranking
Kepulauan Mentawai	60,28	61,26	61,09	61,35	62,19	19
Pesisir Selatan	69,40	70,08	69,90	70,03	70,84	12
Kab.Solok	68,60	69,08	69,08	69,24	70,02	14
Sijunjung	66,97	67,66	67,74	67,86	68,69	17
Tanah Datar	71,25	72,14	72,33	72,46	73,29	8
Padang Pariaman	69,71	70,59	70,61	70,76	71,63	11
Agam	71,70	72,37	72,46	72,57	73,29	9
Lima Puluh Kota	69,17	69,67	69,47	69,68	70,28	13
Pasaman	65,60	66,46	66,64	66,77	67,41	18
Solok Selatan	68,45	68,94	69,04	69,23	69,71	15
Dharmasraya	70,86	71,52	71,51	71,76	72,30	10
Pasaman Barat	67,43	68,21	68,49	68,76	69,57	16
Padang	82,25	82,68	82,82	82,90	83,29	1
Kota Solok	77,89	78,38	78,29	78,41	79,23	4
Sawahlunto	71,72	72,39	72,64	72,88	73,73	7
Padang Panjang	77,30	78,00	77,93	77,97	78,78	5



Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Ranking
Bukittinggi	80,11	80,71	80,58	80,70	81,12	2
Payakumbuh	78,23	78,95	78,90	79,08	79,53	3
Pariaman	76,26	76,70	76,90	77,07	77,65	6

Sumber: BPS, tahun 2022

Ditinjau dari perbandingan Kab/Kota, maka Dharmasraya berada di peringkat 10 dari 19 kab/kota atau peringkat 3 dibandingkan kabupaten lain, dan berada di bawah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (decent standard of living)

Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah di tahun 2022, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Lebih jelasnya realisasi indikator makro tahun 2021-2022 dan proyeksi tahun 2023 hingga tahun 2024 yang disetarakan dengan kebijakan RPJMD maupun target yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2022 dan proyeksi tahun 2023 s/d 2024

No	Indikator	Realisasi		Proyeksi					
		2021	2022	2023			2024		
				RPJMD	RKPD Prov*	RKPD Kab.	RPJMD	RKPD Prov*	RKPD Kab.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,2	4,4	4,4	4,5	4,84	4,5
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	44,79	55,85	54,06	45,76	59,85	55,95



No	Indikator	Realisasi		Proyeksi					
		2021	2022	2023			2024		
				RPJMD	RKPD Prov*	RKPD Kab.	RPJMD	RKPD Prov*	RKPD Kab.
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	6,02	6,27	5,5	5,97	6,20	5,4
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,260	0,286	0,285	0,255	0,286	0,284
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,00	6,23	5,49	5,77	5,77	5,29	5,3	5,3
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,30	71,98	72,69	72,5	72,13	73,01	73,01

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2023, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2023

Keterangan: * = Proyeksi indikator makro

Berdasarkan hasil evaluasi capaian 6 (enam) indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB, berdasarkan perkembangan PDRB tahun 2021-2022 maka target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 mengikuti target yang ditetapkan oleh provinsi, namun untuk target tahun 2024 sesuai dengan target RPJMD, atau lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat terhadap Kabupaten Dharmasraya.
2. PDRB perkapita, perkembangan PDRB nilai PDRB ADHB hingga tahun 2022 selalu menunjukkan pertambahan rata-rata sebesar Rp 500.000 hingga Rp 700.000 setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 terjadinya penurunan PDRB perkapita yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Sehingga untuk tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan masing-masing sebesar Rp 54,6 juta dan 55,95 juta. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD namun masih lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat
3. Tingkat kemiskinan, capaian kemiskinan kabupaten dharmasraya hingga tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan target tahun 2023 maupun target 2024, sehingga target RKPD tahun 2023 dan



tahun 2024 ditargetkan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan mempertimbangkan adanya perbaikan indikator-indikator makro pembangunan 2 tahun terakhir, adapun target tingkat kemiskinan tahun 2023 dan tahun 2024 lebih optimis dibandingkan target RPJMD maupun target RKPD provinsi Sumatera Barat

4. Gini Rasio, sebagai indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat, dilihat dari perkembangan 2 tahun terakhir maka terlihat adanya perbaikan menuju pemerataan pendapatan antar kelompok pendapatan penduduk. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diiringi oleh turunnya kesejajajaran pendapatan merupakan indikasi kuat pada turunnya angka kemiskinan daerah, sehingga diharapkan pembangunan daerah semakin dapat dirasakan oleh penduduk Kabupaten Dharmasraya
5. Tingkat Pengangguran Terbuka, meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya berfluktuasi, namun angka ini relatif masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Sebagian angka pengangguran disebabkan oleh adanya perubahan status masyarakat yang berpindah status dari pelajar/ mahasiswa menjadi pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja atau berwiraswasta. Sehingga salah satu strategi untuk mengatasi pengangguran di Dharmasraya adalah dengan penyediaan informasi lapangan kerja bagi pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh pencari tersebut. Adapun target Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dan tahun 2024 mengikuti target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Dharmasraya
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Tahun 2023 sudah lebih baik dibandingkan dengan target Tahun 2023, sehingga target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 maupun Tahun 2024 lebih optimis dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya atau mendekati terhadap target yang ditetapkan oleh Provinsi terhadap tahun 2023, sedangkan untuk target 2024 sama dengan target yang telah ditetapkan Provinsi untuk Kabupaten Dharmasraya



BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Meskipun ditengah pemulihan pasca pandemic COVID-19 serta berkembangnya virus varian baru yang mengharuskan setiap daerah konsen dalam menjaga masyarakat dari dampak virus tersebut, namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2023.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah



dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat;

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori upper-middle income countries

**Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022
dan proyeksi tahun 2023 s/d 2024**

Uraian	2022	2023 Outlook	2024	
			RPJMN	Sasaran
Pertumbuhan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,3	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% yoy) : Akhir Periode	5,5	3,6	2,7	1,5-3,5
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	137,2	144,2- 145,3	159,5	149,1-150,2
- dalam bulan impor	6	6,1-6,0	6,9	6,0-5,8
Neraca Transaksi Berjalan (%PDB) Keuangan Negara	1	0,5-0,5	-1,7	0,5-0,4
Penerimaan Perpajakan (%PDB)	10,4	9,6	10,7- 12,3	9,9-10,2
Keseimbangan Primer (%PDB)	-0,4	-0,7	0,2-0,0	(0,0)-(0,4)
Surplus(Defisit APBN (%PDB)	-2,4	-2,8	(1,5)-	(2,2)-(2,6)



Uraian	2022	2023 Outlook	2024	
			RPJMN	Sasaran
Stok Utang Pemerintah (%PDB)	39,5	39,4	28,5- 29,2	38,1-39,0
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9	6,1-6,3	8,0-8,4	6,2-7,0
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.207,20	1.200- 1.300	1.500	1.450- 1.650a)
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	497,7	396-420	782	662,7-731 '1
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5-9,0	6,0-7,0	6,5-7,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375- 0,378	0,360- 0,374	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,36- 73,37	75,54	73,99-74,02
Penurunan Emisi GRK	26,87	27,02	27,3	27,27
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani	107,33	105-107	105	105-108
Nilai Tukar Nelayan	106,45	107-108	107	107-110

Sumber : * Rancangan Awal RKP 2024

Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah-panjang, di sisi lain tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5–3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.800–Rp15.400 per US\$.

Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 5,0–5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor



pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 105–108 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 107–110.

3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (1) penyelesaian agenda pembangunan, (2) Major Project dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (3) penyelenggaraan pemilihan Presiden RI (pelaksanaan tahun politik). Berdasarkan arah besar kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2024 diuraikan sebagai berikut

3.1.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 11,8–12,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB), yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 9,9–10,2 persen PDB dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,9–2,2 persen PDB. Untuk mencapai target tersebut diperlukan perluasan sumber penerimaan pajak dalam mendukung keberlanjutan Sumber Daya Alam. Di sisi lain, reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan perlu dilakukan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan PNBP. Kebijakan pendapatan negara diarahkan melalui:

1. Akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif;
2. Penggalan sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat mengurangi ketergantungan pada SDA dan mendukung transisi energi; serta
3. optimalisasi PNBP dari pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintah.



3.1.2.2 Belanja Negara

Pada tahun 2024, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,0–15,0 persen PDB, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,4–11,4 persen PDB dan TKD sebesar 3,5–3,7 persen PDB. Kebijakan Belanja Negara (Belanja K/L, Non-K/L, dan TKD) dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja (*wise and better spending*) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat *countercyclical* untuk menjadi *enabler* yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada SDM, infrastruktur, dan kelembagaan.

3.1.2.3 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2024, defisit diarahkan sebesar 2,2–2,6 persen PDB. Defisit anggaran diarahkan konsolidatif namun tetap mempertimbangkan (1) perkiraan penerimaan pajak tahun 2023 yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (2) kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian janji presiden/agenda pembangunan; serta (3) arahan pada tahun 2024 yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan anggaran sebagai berikut:

1. Pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif untuk prioritas pembangunan, dikelola secara prudent dan akuntabel;
2. Peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar keuangan yang kondusif dan melibatkan multi stakeholders, serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable dan lebih masif; serta
3. Pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Special Vehicle Purpose (SVP) yang tepat dan efisien.

3.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2024 diperkirakan berada pada angka 4,2 – 5,2 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang



akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2023-2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,29	4,36	5,17	4,76
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	31,57	32,67	33,64	34,85
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,29	50,59	55,75	59,88
4	Indeks Gini (Rasio)	0,300	0,292	0,291	0,290
5	Indeks Williamson	0,315	0,316	0,315	0,316
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	6,04	5,73	5,62
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	339,92	343,82	327,71	324,71
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,52	6,28	5,97	5,70
9	IPM	72,65	73,26	73,60	74,25
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,59	69,90	70,01	70,20
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,09	14,10	14,25	14,41
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,07	9,18	9,27	9,36
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.790	11.130	11.290	11.455
10	Inflasi (%)	1,40	7,43	5,00	4,00

Sumber : * Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.



2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program pemulihan ekonomi ini akan berlanjut di tahun 2023 dan 2024 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.3 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah di tahun 2022, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Lebih jelasnya realisasi indikator makro tahun 2020-2022 dan proyeksi tahun 2023 hingga tahun 2024 yang diserakan dengan kebijakan RPJMD maupun target yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut :



Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2022 dan proyeksi tahun 2023 s/d 2024

No	Indikator	Realisasi		Proyeksi					
		2021	2022	2023			2024		
				RPJ MD	RKP D Prov*	RKP D Kab.	RPJ MD	RKP D Prov*	RKP D Kab.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,2	4,4	4,4	4,5	4,84	4,5
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	44,79	55,85	54,06	45,76	59,85	55,95
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	6,02	6,27	5,5	5,97	6,20	5,4
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,260	0,286	0,285	0,255	0,286	0,284
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,00	6,23	5,49	5,77	5,77	5,29	5,3	5,3
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,30	71,98	72,69	72,5	72,13	73,01	73,01

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2023, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2023

Keterangan :

* = Proyeksi indikator makro

Berdasarkan hasil evaluasi capaian 6 (enam) indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB, berdasarkan perkembangan PDRB tahun 2021-2022 maka target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 mengikuti target yang ditetapkan oleh provinsi, namun untuk target tahun 2024 sesuai dengan target RPJMD, atau lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat terhadap Kabupaten Dharmasraya.
2. PDRB perkapita, perkembangan PDRB nilai PDRB ADHB hingga tahun 2022 selalu menunjukkan pertambahan rata-rata sebesar Rp 500.000 hingga Rp 700.000 setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 terjadinya



penurunan PDRB perkapita yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Sehingga untuk tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan masing-masing sebesar Rp 54,6 juta dan 55,95 juta. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD namun masih lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat

3. Tingkat kemiskinan, capaian kemiskinan kabupaten dharmasraya hingga tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan target tahun 2023 maupun target 2024, sehingga target RKPD tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan mempertimbangkan adanya perbaikan indikator-indikator makro pembangunan 2 tahun terakhir.. adapun target tingkat kemiskinan tahun 2023 dan tahun 2024 lebih optimis dibandingkan target RPJMD maupun target RKPD provinsi Sumatera Barat
4. Gini rasio, gini rasio sebagai indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat, dilihat dari perkembangan 2 tahun terakhir maka terlihat adanya perbaikan menuju pemerataan pendapatan antar kelompok penda[atan penduduk. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diiringi oleh turunnya kesejanjangan pendapatan merupakan indikasi kuat pada turunnya angka kemiskinan daerah, sehingga diharapkan pembangunan daerah semakin dapat dirasakan oleh penduduk Kabupaten Dharmasraya
5. Tingkat Pengangguran Terbuka, meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya berfluktuasi, namun angka ini relatif masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Sebagian angka pengangguran disebabkan oleh adanya perubahan status masyarakat yang berpindah status dari pelajar/ mahasiswa menjadi pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja atau berwiraswasta. Sehingga salah satu strategi untuk mengatasi pengangguran di Dharmasraya adalah dengan penyediaan informasi lapangan kerja bagi pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh pencari tersebut. Adapun target target TPT Tahun 2023 dan tahun 2024 mengikuti target



yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Dharmasraya

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan target tahun 2023, sehingga target yang ditetapkan untuk tahun 2023 maupun tahun 2024 lebih optimis dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya atau mendekati terhadap target yang ditetapkan oleh Provinsi terhadap tahun 2023, sedangkan untuk target 2024 sama dengan target yang telah ditetapkan Provinsi untuk Kabupaten Dharmasraya.



BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dimana pendapatan transfer ini berasal dari Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Rp)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.877.841.653	82.829.461.521	108.010.790.645	100.842.119.674	105.115.132.160	4.273.012.486	4,24
4.1.01	Pajak Daerah	17.751.808.580	20.495.633.388	21.634.123.946	22.776.715.953	24.651.781.411	1.875.065.458	8,23
4.1.02	Retribusi Daerah	1.861.712.711	2.411.365.382	2.764.320.350	3.623.788.885	2.857.790.000	-765.998.885	-21,14
4.1.03	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034	3.524.570.411	4.324.065.836	4.324.065.836	4.832.210.107	508.144.271	11,75
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.200.568.328	56.397.892.340	79.287.580.513	72.773.350.642	72.773.350.642	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	831.325.120.225	787.384.510.329	727.684.055.483	812.206.574.716	850.258.147.517	38.051.472.801	4,68
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.325.120.225	787.384.510.329	727.684.055.483	760.965.265.000	791.897.793.000	30.932.528.000	4,06
4.2.01.01	Dana Perimbangan	731.498.444.225	713.844.105.329	673.400.378.483	699.414.449.000	791.897.793.000	92.483.344.000	13,22
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	15.147.513.248	33.662.555.569	29.385.211.834	22.020.336.000	30.023.665.000	8.002.729.000	36,34
4.2.01.01.02	DAU Tidak Ditetapkan Penggunaannya	478.355.774.000	472.416.143.000	472.358.368.549	300.805.312.000	422.691.705.000	121.886.693.000	40,52
4.2.01.01.02	DAU Ditetapkan Penggunaannya				188.342.372.000	97.307.901.000	-91.034.471.000	-48,33
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.941.713.152	121.883.946.598	64.465.577.604	60.509.317.000	36.038.894.000	-24.471.023.000	-40,44
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053.443.825	85.881.460.162	107.191.220.496	127.736.212.000	136.937.549.000	9.201.337.000	7,20
4.2.01.05.01	Dana Desa	53.272.650.000	56.540.066.000	47.755.788.000	52.949.599.000	53.731.011.000	781.412.000	1,48
4.2.01.06.01	Dana Insentif Daerah (DID)	46.554.026.000	17.000.339.000	6.527.389.000	8.601.217.000	15.167.068.000	6.565.851.000	76,34
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.101.030.883	51.272.491.740	58.631.965.543	51.241.409.716	58.360.354.517	7.118.944.801	13,89
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	41.101.030.883	51.272.491.740	58.631.965.543	51.241.409.716	58.360.354.517	7.118.944.801	13,89
4.3	LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.887.153.721	57.434.253.512	16.580.071.607	3.800.000.000	8.747.727.935	4.947.727.935	130,20



Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.466.323.721	26.548.313.512	16.580.071.607	3.800.000.000	100.000.000	-3.700.000.000	-97,37
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi	2.466.323.721	26.548.313.512	16.580.071.607	700.000.000	100.000.000	-600.000.000	-85,71
4.3.01.05	Hibah Air Minum Pedesaan (AMD)				1.000.000.000		-1.000.000.000	-100,00
4.3.01.06	Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat)				2.100.000.000		-2.100.000.000	-100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.420.830.000	30.885.940.000			8.647.727.935	8.647.727.935	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	949.090.115.599	927.648.225.362	852.274.917.735	916.848.794.390	964.121.007.612	47.272.213.222	5,16

Sumber : Badan Keuangan Daerah, dan Tim Analisa Penyusun RKPD, Tahun 2023.



Setelah melihat realisasi pendapatan daerah tahun 2021 dan 2022, maka arah kebijakan pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

4.1 Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

A. Kebijakan Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

- 1) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009



- 5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
- 7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penerimaan dari pelayanan kesehatan tersebut dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rasionalitas melalui perhitungan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan



berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Kebijakan tersebut antar lain :

1. Mempermudah proses penyewaan aset Daerah (alat berat, sewa gedung kantor dll);
2. Menambah Pengadaan Aset Daerah dan Perawatan secara berkala;

C. Lain-lain PAD Yang Sah yang dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, meliputi :

- 1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
- 2) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- 3) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- 4) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban



Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik
Pemerintah Daerah;

4.2 Pendapatan transfer.

1. Dana Perimbangan

- a. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat berupa DBH – Pajak, DBH – CHT, dan DBH SDA, untuk Tahun 2024, penganggarnya DBH Pajak, DBH – CHT, dan DBH - SDA mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) Yang tidak ditentukan Penggunaannya, untuk Tahun 2024 penganggarnya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) Yang ditentukan Penggunaannya, untuk Tahun 2024 penganggarnya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
- d. Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik untuk Tahun 2024 penganggarnya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
- e. Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik untuk Tahun 2024 penganggarnya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
- f. Dana Transfer Dana Insentif Daerah (DID) untuk Tahun 2024 penganggarnya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
- g. Dana Transfer Dana Desa untuk Tahun 2024 penganggarnya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
- h. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- i. Dalam hal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana



Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

- j. Jika Peraturan Presiden tentang Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, untuk Tahun 2024 Penganggarnya didasarkan pada alokasi yang ditetapkan berdasarkan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan Hibah.

Penganggaran hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga yang tidak mengikat dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian hukum pendapatan dimaksud atau didasari pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi hibah dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima hibah yang penganggarnya pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis objek dan rincian objek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Darurat

Pendapatan Dana Darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.



BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

5.1 Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

5.1.1 Belanja pegawai

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan



anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
3. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
4. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
5. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024



melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

10. Penganggaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

11. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

5.1.2 **Belanja barang dan jasa**

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait.
2. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
3. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - a. Belanja Barang.
 - Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b. Belanja Jasa terdiri atas:
- 1) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
 - Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara



lain: Wali Nagari dan perangkat Nagari serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);

- Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan. Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- 5) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal



adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- 6) Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- 7) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang termasuk Pajak Kendaraan Bermotor dan semua yang melekat kepada pajak tersebut.
- 8) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas.
- 9) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam bentuk:
 - pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - penghargaan atas suatu prestasi;
 - pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 10) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 11) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

5.1.3 **Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

5.1.4 **Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belana subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5.1.5 **Belanja Hibah**

1. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada OPD;



- Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
3. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

5.1.6 Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.



3. Untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, yang penganggarnya tidak boleh melebihi bantuan sosial yang direncanakan kecuali dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
4. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

5.2 **Belanja Modal**

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya;
2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap;
4. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa;
5. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:



- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya;
 - belanja aset lainnya;
6. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
7. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah;
 - penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;



9. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah;
10. Pengadaan barang milik daerah harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah.
11. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

5.3 Belanja Tak Terduga

1. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menghitung:
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Penganggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 mempedomai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.



5.4 Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu minimal 10% dari penerimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu minimal 10% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Belanja Dana Insentif Nagari, ini merupakan tahun pertama rencana Pemerintah Daerah memberikan Dana Insentif ke Nagari dalam APBD Tahun 2024. Nagari yang menerima alokasi Dana Insentif Nagari adalah Nagari yang memiliki batas nilai minimal (passing grade) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kriteria utama untuk menentukan kelayakan suatu Nagari menerima Dana Insentif Nagari adalah kepatuhan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama sekali terhadap Nagari yang lunas dalam pembayaran PBB, disamping itu Nagari berprestasi.

Berikut Komposisi Belanja tahun 2020 s/d tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 5.1 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS 2024	Bertambah /Berkurang	
		2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6		8	9
5	BELANJA							
5.1	BELANJA OPERASI	659.026.346.283	638.706.924.536	696.035.587.551	766.159.260.882	873.519.394.276	107.360.133.394	14,01
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	380.048.882.570	471.538.672.736	554.514.505.070	82.975.832.334	17,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.612.992.141	304.709.663.360	280.817.797.266	282.289.205.326	1.471.408.060	0,52
5.1.03	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	11.277.041.621	13.802.790.880	36.715.683.880	22.912.893.000	166,00
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000						
5.2	BELANJA MODAL	194.525.452.179	166.252.751.217	132.745.862.857	151.236.483.671	83.313.497.549	-67.922.986.122	-44,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	48.011.240.621	38.340.791.768	19.616.555.387	-18.724.236.381	-48,84
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	15.750.482.106	45.417.466.354	24.526.130.547	-20.891.335.807	-46,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	66.353.505.691	61.569.056.460	36.512.393.790	-25.056.662.670	-40,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.620.634.439	5.208.742.689	2.652.417.825	-2.556.324.864	-49,08
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	700.426.400	6.000.000	-694.426.400	-99,14
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.924.272.319	164.439.330	359.162.297	1.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	400,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	359.162.297	1.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	400,00
5.4	BELANJA TRANSFER	107.270.502.109	111.924.041.243	110.050.724.476	110.982.394.000	111.881.943.200	899.549.200	0,81
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	111.924.041.243	2.659.549.476	2.632.820.000	2.750.957.200	118.137.200	4,49
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan APBN	106.337.583.054	-	107.391.175.000	52.949.599.000	109.130.986.000	56.181.387.000	106,10
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan APBD				55.399.975.000		-55.399.975.000	-100,00
	JUMLAH BELANJA	985.747.172.890	917.048.156.326	939.201.337.181	1.029.378.138.553	1.073.714.835.025	44.336.696.472	4,31
	Total Surplus/(Defisit)	-36.657.057.291	10.600.069.036	-86.926.419.446	-112.529.344.163	109.593.827.413	222.123.171.576	-197,39

Sumber :Analisis Tim Penyusun RKPD, Tahun 2023



Adapun semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama guna mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan untuk PNS dialokasikan untuk ASN (PNS, PPPK), Bupati dan anggota DPRD sebanyak 30orang
2. Belanja rutin dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran, serta belanja operasional lainnya
3. Belanja yang ditentukan peruntukan dan/atau pengalokasiannya

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sudah ditentukan pengalokasiannya sebesar pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Belanja prioritas lainnya, pengelompokan belanja ini dialokasikan untuk belanja pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024, serta pembiayaan KPBU PJU yang akan dilaksanakan tahun 2024



BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Pengelolaan pembiayaan tahun 2024 dialokasikan untuk pembiayaan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Penerangan jalan Umum, serta penambahan pembiayaan untuk penambahan modal kepada BUMD.



Tabel 6.1 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PEMBIAYAAN							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893.451.613	8.334.425.206	70.206.985.983	114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
6.1.01	SiPA Tahun Sebelumnya	3.893.451.613	8.334.425.206	70.206.985.983	114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	1.500.000.000	11.000.000.000	9.500.000.000	633,33
6.2.01	Penyertaan Modal ke Bank Nagari				1.500.000.000	1.500.000.000	0	-
6.2.02	Bayar Pokok Hutang PJU Pintar				0	9.500.000.000	9.500.000.000	100,00
	Pembiayaan Netto	-	-	-	112.529.344.163	109.593.827.413	-	(2,61)
6.3	SiLPA Daerah Tahun Berkenaan	8.337.425.206	70.206.985.983	41.912.532.080	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023



Tabel 6.2 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022			8	9
1	2	3	4	5	6			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.877.841.653	82.829.461.521	108.010.790.645	100.842.119.674	105.115.132.160	4.273.012.486	4,24
4.1.01	Pajak Daerah	17.751.808.580	20.495.633.388	21.634.123.946	22.776.715.953	24.651.781.411	1.875.065.458	8,23
4.1.02	Retribusi Daerah	1.861.712.711	2.411.365.382	2.764.920.350	3.623.788.885	2.857.790.000	-765.998.885	-21,14
4.1.03	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034	3.524.570.411	4.324.065.836	4.324.065.836	4.832.210.107	508.144.271	11,75
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.200.568.328	56.397.892.340	79.287.680.513	70.117.549.000	72.773.350.642	2.655.801.642	3,79
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	831.325.120.225	787.384.510.329	727.684.055.483	812.206.674.715	850.258.147.517	38.051.472.801	4,68
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.325.120.225	787.384.510.329	727.684.055.483	760.965.265.000	850.258.147.517	89.292.882.517	11,73
4.2.01.01	Dana Perimbangan	731.498.444.225	713.844.105.329	673.400.378.483	699.414.449.000	791.897.793.000	92.483.344.000	13,22
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	15.147.513.248	33.662.555.569	29.385.211.834	22.020.936.000	30.023.665.000	8.002.729.000	36,34
4.2.01.01.02	DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya	478.355.774.000	472.416.143.000	472.358.368.549	300.805.012.000	422.691.705.000	121.886.693.000	40,52
4.2.01.01.02	DAU Ditentukan Penggunaannya				188.342.372.000	97.307.901.000	-91.034.471.000	-48,33
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.941.713.152	121.883.946.598	64.465.577.604	60.509.917.000	36.038.894.000	-24.471.023.000	-40,44
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053.443.825	85.881.460.162	107.191.220.496	127.736.212.000	136.937.545.000	9.201.337.000	7,20
4.2.01.05.01	Dana Desa	53.272.650.000	56.540.066.000	47.755.788.000	52.949.599.000	53.731.011.000	781.412.000	1,48
4.2.01.06.01	Dana Insentif Daerah (DID)	46.554.026.000	17.000.339.000	6.527.889.000	8.601.217.000	15.167.068.000	6.565.851.000	76,34
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.101.030.883	51.272.491.740	58.631.965.543	51.241.409.715	58.360.354.517	7.118.944.801	13,89
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	41.101.030.883	51.272.491.740	58.631.965.543	51.241.409.715	58.360.354.517	7.118.944.801	13,89
4.3	LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.887.153.721	57.434.253.512	16.580.071.607	3.800.000.000	8.747.727.935	4.947.727.935	130,20
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.466.323.721	26.548.313.512	16.580.071.607	3.800.000.000	100.000.000	-3.700.000.000	-97,37



Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022			8	9
1	2	3	4	5	6			
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi	2.466.323.721	26.548.313.512	16.580.071.607	700.000.000	100.000.000	-600.000.000	-85,71
4.3.01.05	Hibah Air Minum Pedesaan (AMD)				1.000.000.000		-1.000.000.000	-100,00
4.3.01.06	Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat)				2.100.000.000		-2.100.000.000	-100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.420.830.000	30.885.940.000			8.647.727.935	8.647.727.935	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	949.090.115.599	927.648.225.362	852.274.917.735	916.848.794.390	964.121.007.612	47.272.213.222	5,16
5	BELANJA						0	
5.1	BELANJA OPERASI	659.026.846.283	638.706.924.536	696.035.587.551	766.159.260.882	873.519.394.276	107.360.133.394	14,01
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	380.048.882.570	471.538.672.736	554.514.505.070	82.975.832.334	17,60
5.1.02	Belanja Barang dari Jasa	185.947.730.071	246.612.992.141	304.709.663.360	280.817.797.265	282.289.205.326	1.471.408.060	0,52
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	11.277.041.621	13.802.790.880	36.715.683.880	22.912.893.000	166,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000					0	
5.2	BELANJA MODAL	194.525.452.179	166.252.751.217	132.745.862.857	151.236.483.671	83.313.497.549	-67.922.986.122	-44,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	48.011.240.621	38.340.791.763	19.616.555.387	-18.724.236.381	-48,84
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	15.750.482.106	45.417.466.354	24.526.130.547	-20.891.335.807	-46,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	66.363.505.691	61.569.056.460	36.512.393.790	-25.056.662.670	-40,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.620.634.439	5.208.742.689	2.652.417.825	-2.556.324.864	-49,08
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	700.426.400	6.000.000	-694.426.400	-99,14
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.924.272.319	164.439.330	369.162.297	1.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	400,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	369.162.297	1.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	400,00
5.4	BELANJA TRANSFER	107.270.602.109	111.924.041.243	110.050.724.476	110.982.394.000	111.881.943.200	899.549.200	0,81
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	111.924.041.243	2.659.549.476	2.632.820.000	2.750.957.200	118.137.200	4,49
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan APBN	106.337.583.054	-	107.391.175.000	52.949.599.000	109.130.986.000	56.181.387.000	106,10
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan APBD				55.399.975.000		-55.399.975.000	-100,00
	JUMLAH BELANJA	985.747.172.890	917.048.156.326	939.201.337.181	1.029.378.138.553	1.073.714.835.025	44.336.696.472	4,31
	Total Surplus/(Defisit)	-36.657.057.291	10.600.069.036	-86.926.419.446	-112.529.344.163	-109.593.827.413	2.935.516.750	-2,61
6	PEMBIAYAAN						0	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893.451.613	8.334.425.206	70.206.985.983	114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
6.1.01	SIPA Tahun Sebelumnya	3.893.451.613	8.334.425.206	70.206.985.983	114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	1.500.000.000	11.000.000.000	9.500.000.000	633,33
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				1.500.000.000	11.000.000.000	9.500.000.000	633,33
6.2.01	Penyertaan Modal ke Bank Nagari				1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00
6.2.02	Bayar Pokok Hutang PJU Pintar				0	9.500.000.000	9.500.000.000	100,00



Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022			8	9
1	2	3	4	5	6			
	Pembiayaan Netto	-	-	-	112.529.344.163	109.593.827.413	-2.935.516.750	-2,61
6.3	SILPA Daerah Tahun Berkenaan	8.337.425.206	70.206.985.983	41.912.532.080	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabuapten Dharmasraya Tahun 2023



BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah tahun 2024 disusun strategi sebagai berikut :

7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target PAD 2024 disusun sebagai berikut :

7.1.1 Pajak Daerah

Di sektor pajak daerah, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah.
- b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah.
- c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- e. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- f. Peningkatan adopsi inovasi terhadap teknologi informatika dalam pelayanan pajak daerah.
- g. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- h. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati).
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola perpajakan daerah.
- j. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah.



- k. Peningkatan koordinasi antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya dalam peningkatan capaian penerimaan pajak daerah.
- l. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah dan pemanfaatan pajak daerah.
- m. Peningkatan dan penguatan kecamatan dan nagari sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- n. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

7.1.2 Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
- b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan OPD lainnya.
- c. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- d. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- f. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah.
- g. Pemberian reward kepada OPD, ASN, wajib retribusi dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.
- h. Penguatan kecamatan dan nagari dalam pengelolaan retribusi daerah.



- i. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.

7.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kebijakan untuk pencapaian target lain lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan retribusi daerah.
- b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

7.2 Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian pendapatan transfer tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.
2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan data teknis yang diperoleh dari BPS dan instansi terkait.
3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan melalui pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat daerah yang tertentu, dimana bidang/sub bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan DAK Non fisik didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait.



4. Sedangkan untuk DAK non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana dimaksud oleh pemerintah pusat.
5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu yang reliabel.
7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat provinsi dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah, kebijakan daerah, potensi daerah dan laporan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat.

7.3 Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:

Strategi untuk pencapaian target pendapatan daerah lainnya yang sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.



BAB 8 PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen KUA ini akan dipedomani untuk menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.

Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan RKPD dan KUA/PPAS sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan maupun struktur rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen KUA ini dibuat selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD tahun 2024.

Pulau Punjung, 5 Juli 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA